



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MADURAN
DESA BRUMBUN**

**PERATURAN DESA BRUMBUN
KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 02 TAHUN 2013
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDES)**

TAHUN 2013



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MADURAN
DESA BRUMBUN

PERATURAN DESA BRUMBUN KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 02 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BRUMBUN
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BRUMBUN,

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brumbun Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Brumbun Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2013

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA BRUMBUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BRUMBUN TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brumbun Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 335.150.000,- (Tiga ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 335.150.000,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 236.300.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 98.850.000,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. 0,- |
| 2) Pengeluaran | Rp. 0,- |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Brumbun
Pada tanggal 05 Mei 2013

KEPALA DESA BRUMBUN



H. SAFI'I

Lampiran Peraturan Desa Brumbun

Kec. Maduran Kab. Lamongan

Nomor : 02 Tahun 2013

Tanggal : 05 Mei 2013

Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brumbun

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA BRUMBUN KECAMATAN MADURAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE KEKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN			
1,1	Pendapatan Asli Desa	69.050.000	53.350.000	
1.1	Hasil Usaha Desa	0	4.000.000	
1.1.1	Bumdes Air Bersih	0	0	
1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa	0	4.000.000	
1.1.3	Hasil Usaha PKK	0	0	
1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	30.000.000	25.000.000	
1.2.1	Tanah Kas Desa	30.000.000	25.000.000	
1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	9.000.000	9.000.000	
1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	14.000.000	14.000.000	
1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	4.000.000	2.000.000	
1.2.1.4	Sewa Tanah Desa lainnya	3.000.000	0	
1.2.2	Pasar Desa	0	0	
1.2.3	Pasar Hewan	0	0	
1.2.4	Penyebrangan Perahu milik Desa	0	0	
1.2.5	Sewa Bangunan milik Desa	0	0	
1.2.6	Tempat Pelelangan Ikan milik Desa	0	0	
1.2.7	Lain-lain Kekayaan milik Desa	0	0	
1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	32.000.000	19.000.000	
1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	6.000.000	5.000.000	
1.3.2	Swadaya penunjang Jalan Poros	10.000.000	5.000.000	
1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa	10.000.000	5.000.000	
1.3.4	Swadaya untuk PHBN/PHBI	6.000.000	4.000.000	
1.4	Hasil Gotong Royong	0	0	
1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	0	0	
1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	7.050.000	5.350.000	
1.5.1	Leges surat menyurat	2.000.000	2.000.000	
1.5.2	Leges jual beli Tanah	3.000.000	1.500.000	
1.5.3	Leges NTCR	600.000	600.000	
1.5.4	Ijin Kesenian/keramaian	750.000	750.000	
1.5.5	Jual beli ternak	200.000	0	
1.5.6	BP 4	500.000	500.000	

1,2	Bagi Hasil Pajak :	5.000.000	5.000.000	
1.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	5.000.000	5.000.000	
1.2.1	Bagi hasil PBB	5.000.000	5.000.000	
1,3	Bagi Hasil Retribusi	0	0	
1.1	Retribusi tempat wisata	0	0	
1.2	Retribusi pasar desa	0	0	
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	58.000.000	58.000.000	
1.1	ADD	41.500.000	41.500.000	
1.2	BANSUN	16.500.000	16.500.000	
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	237.600.000	218.800.000	
1.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	0	0	
1.1.1	Pembangunan Gedung TK Dharma Wanita	0	0	
1.1.2	Pembangunan Gedung Paud Hidayatul Muta'allimin	0	0	
1.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	85.000.000	170.000.000	
1.2.1	Pembangunan Jalan Poros Desa	40.000.000	50.000.000	
1.2.3	Pembangunan Kantor/Balai Desa (BKD)/lainnya	45.000.000	120.000.000	
1.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	152.600.000	48.800.000	
1.3.1	TPAPD Kades	9.000.000	9.600.000	
1.3.2	TPAPD Perangkat Desa	42.000.000	37.200.000	
1.3.3	TPBPD	3.600.000	0	
1.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa	0	0	
1.3.5	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa lainnya	0	0	
1.3.6	Kompensasi sekdes non pns	0	0	
1.3.7	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.3.8	Bantuan Program E-KTP	1.000.000	1.000.000	
1.3.9	Pembangunan Poskesdes	96.000.000	0	
1.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	0	0	
1.4.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS	0	0	
1,6	Hibah	100.000.000	0	
1.1	Hibah dari pemerintah	100.000.000	0	
1.1.1	Hibah dana PUAP	100.000.000	0	
1.2	Hibah dari pemerintah propinsi	0	0	
1.2.1	Hibah dari pemerintah propinsi	0	0	
1.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	0	0	
1.3.1	Hibah Dari pemerintah kabupaten/kota	0	0	
1.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	0	0	
1.4.1	Hibah dari badan/organisasi/swasta	0	0	
1.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	0	0	
1.5.1	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	0	0	
1,7	Sumbangan Pihak Ketiga	0	0	
1.1	Sumbangan untuk Pengisian Perangkat Desa	0	0	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	469.650.000	335.150.000	

	BELANJA			
2,1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	263.650.000	236.300.000	
.1	Belanja Pegawai/Honorarium	10.600.000	5.000.000	
.1.1	Honoraikum Petugas pemunggut PBB	5.000.000	3.000.000	
.1.2	Honoraikum Petugas Linmas Desa	500.000	500.000	
.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	1.500.000	1.500.000	
.1.4	Prosentase BPD	1.100.000	0	
.1.5	Operasional BPD	2.500.000	0	
.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa	0	0	
.2	Belanja Barang/Jasa	251.550.000	230.300.000	
.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	4.650.000	1.400.000	
.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	750.000	0	
.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	2.100.000	0	
.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	400.000	0	
.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi	400.000	400.000	
.2.1.5	Pembayaran Premi Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
.2.2	Belanja Bahan/Material	246.900.000	228.900.000	
.2.2.1	Belanja ATK	1.500.000	500.000	
.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	1.000.000	1.000.000	
.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	1.500.000	1.500.000	
.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	500.000	0	
.2.2.5	Pembayaran Rekening Telpon	0	0	
.2.2.6	Pembayaran Rekening Air	0	0	
.2.2.7	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	400.000	400.000	
.2.2.8	Belanja Bahan / Material ADD	41.500.000	29.000.000	
.2.2.9	Belanja Bahan /material Bansun	16.500.000	16.500.000	
.2.2.10	Belanja Material pembangunan jalan poros dan PNPM-M	0	130.000.000	
.2.2.11	Belanja Material Kantor/Balai Desa	45.000.000	0	
.2.2.12	Belanja Pembangunan Poskesdes	96.000.000	0	
.2.2.13	Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa	3.000.000	0	
.2.2.14	Belanja Material Pembangunan Jalan Poros Desa	40.000.000	50.000.000	
.3	Belanja Modal	1.500.000	1.000.000	
.3.1	Belanja Modal Tanah	0	0	
.3.2	Belanja Modal Jaringan listrik	0	0	
.3.3	Belanja Modal Komputer	0	0	
.3.4	Belanja Modal Alat Fogging	0	0	
.3.5	Belanja Modal Pemotong rumput	0	0	
.3.6	Belanja Modal Meubellair	1.500.000	1.000.000	
2,2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	206.000.000	98.850.000	
.1	Belanja Pegawai/penghasilan Kades	85.200.000	72.400.000	
.1.1	Hasil Sewa Bengkulu Kades	9.000.000	9.000.000	
.1.1.1	TPAPD Kades	9.000.000	9.000.000	
.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes	0	0	
.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	0	0	
.1.2.2	Hasil Sewa Bengkulu Sekdes PNS	4.000.000	0	
.1.2.3	TPAPD Sekdes non PNS	0	0	

1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa Lainnya	3.000.000	0
1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya	14.000.000	14.000.000
1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	42.000.000	37.500.000
1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	200.000	0
1.4.1	Uang Sidang BPD	400.000	400.000
1.4.2	TPBPD	3.600.000	2.500.000
2	Belanja Hibah	0	0
2.1	Belanja hibah	0	0
3	Belanja Bantuan Sosial	8.000.000	8.000.000
3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	3.500.000	3.500.000
3.2	Kegiatan Bersih Desa	0	0
3.3	Perlombaan Desa	4.500.000	4.500.000
3.4	Pembinaan Perangkat Desa	0	0
3.5	Pembinaan Linmas	0	0
4	Belanja Bantuan Keuangan	106.300.000	11.000.000
4.1	Operasional Pemerintahan Desa/e-KTP	1.000.000	3.000.000
4.2	Operasional LPM	1.000.000	2.000.000
4.3	Operasional PKK	1.000.000	3.000.000
4.4	Operasional Karang taruna	1.000.000	1.000.000
4.5	Operasional PJOK/PJAK	0	0
4.6	Operasional Posyandu	500.000	1.000.000
4.7	Operasional RT/RW	1.000.000	0
4.8	Operasional Linmas	800.000	1.000.000
4.9	Operasional Koptan/HIPPA	100.000.000	0
5	Belanja tak terduga	6.500.000	7.450.000
5.1	Keadaan Darurat	4.500.000	5.000.000
5.2	Bencana Alam	0	0
5.3	Hari raya	2.000.000	2.450.000
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	469.650.000	335.150.000
3,1	Penerimaan Pembiayaan	0	0
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	0	0
2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	0	0
3	Penerimaan Pinjaman	0	0
3,2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0
1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0
2	Penyertaan Modal Desa	0	0
3	Pembayaran Hutang	0	0
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	0	0

Ditetapkan di Brumbun
pada tanggal 05 Mei 2013



KEPALA DESA BRUMBUN

H. SAFI'I



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MADURAN
DESA BRUMBUN

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BRUMBUN KECAMATAN MADURAN
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BRUMBUN KECAMATAN MADURAN
NOMOR : 188/001/413.310.03.1/2012**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA BRUMBUN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BRUMBUN
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BRUMBUN,

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Brumbun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brumbun Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Brumbun Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Brumbun membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brumbun tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BRUMBUN TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brumbun Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brumbun
Pada tanggal 06 Mei 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BRUMBUN





PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MADURAN
DESA BRUMBUN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BRUMBUN KECAMATAN MADURAN
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA BRUMBUN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BRUMBUN
KECAMATAN MADURAN
TAHUN ANGGARAN 2013

Nomor : 188/001/413.310.03.1/2013

Pada hari ini Senin, tanggal enam, bulan Mei tahun dua ribu tiga belas, bertempat di Balai Desa Brumbun Kecamatan Maduran. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Brumbun perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brumbun Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Brumbun mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Brumbun menyatakan *menyetujui* Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brumbun Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brumbun Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Brumbun

1. DORES NURSRIAJI
Ketua

2. J O K O
Wakil Ketua

3. M. SALIM
Anggota

4. MUSTAJAB
Anggota

5. AHSAN NADHIF
Anggota

6. DARWAJI
Anggota

7. ABDUL MATIN
Anggota

8. SUWOTO
Anggota

9. AJI DONI MARTA
Anggota